



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 3 TAHUN : 2005 SERI : E NO. : 3

PERATURAN
BUPATI KENDAL
NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai bagian dari pembinaan dan pembangunan hukum nasional, telah dikeluarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 25 Tahun 2002 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

15-11-2018 07:44

Kabupaten Kendal :

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 dari hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ;
- h. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan dan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, maka Keputusan Bupati Kendal tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi.

7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2004, tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Jawa Tengah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal ;
- (2) Bupati adalah Bupati Kendal ;
- (3) Desa / Kelurahan adalah Desa / Kelurahan di Kabupaten Kendal ;
- (4) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDI Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan

15-11-2018 07:45

perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan dilaksanakan serta merupakan sarana peningkatan pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat :

(5) Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDI Hukum adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal (Cj Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal) ;

(6) Anggaran Jajaran adalah Unit yang menaungi Hukum / Peraturan Perundang-undangan baik di lingkungan Kabupaten, Kecamatan maupun Desa / Kelurahan

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II

Maksud dan tujuan diselenggarakannya JDI Hukum Kabupaten adalah untuk memanfaatkan secara optimal Bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum di semua Instansi Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan sebagai informasi Hukum yang lengkap dan akurat.

(1) Menyimpan hasil kegiatan, pembangunan di bidang hukum ;

(2) Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran bahan hukum ;

(3) Menyajikan bahan hukum untuk pengambilan keputusan ;

(4) Menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum ;

(5) Menyajikan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, peneliti hukum, profesi hukum.

Tugas pokok JDI Hukum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

(1) Menyimpan hasil kegiatan, pembangunan di bidang hukum ;

(2) Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran bahan hukum ;

(3) Menyajikan bahan hukum untuk pengambilan keputusan ;

(4) Menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum ;

(5) Menyajikan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, peneliti hukum, profesi hukum.

Pasal 3
KELOMPOK, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB III

Pasal 4

(6) Melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum.

Pasal 5

Fungsi JDI Hukum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- (1) Sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pengembangan bidang hukum :
- (2) Untuk meningkatkan penyediaan dan pemahaman pengetahuan hukum :
- (3) Untuk memudahkan pencarian dan penyelesaian peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya :
- (4) Untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum

**BAB IV
KEWAJIBAN
Pasal 6**

Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, JDI Hukum mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- (1) JDI Hukum Kabupaten terdiri dari :
 - a. Pusat Jariangan :
 - b. Anggota Jariangan :
- (2) Pusat Jariangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.
- (3) Anggota Jariangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah unit yang mengelola dan atau menyimpan produk-produk hukum pada :
 - a. Instansi Kabupaten :
 - b. Perpustakaan Umum dan Khusus :
 - c. Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

Pasal 7

**SUSUNAN ORGANISASI
BAB V**

- (1) Mengelola sistem penemuan kembali peraturan perundang-undangan :
- (2) Mengelola sistem penyebaran informasi hukum :
- (3) Membina komunikasi dan koordinasi anggota Jariangan.

(4) Bagan Organisasi JDI Hukum Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB VI

TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB PJDI HUKUM DAN ANGGOTA JARINGAN

Bagian Pertama

PJDI Hukum

Pasal 8

PJDI Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas :

(1) Menyelenggarakan pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum ;

(2) Membentarkan fasilitas teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum pada anggota jaringan .

(3) Menyelenggarakan dan membina komunikasi dengan anggota jaringan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PJDI Hukum mempunyai fungsi :

(1) Pusat informasi hukum .

(2) Pusat penyempurnaan dan pengolahan dokumentasi hukum .

(3) Pembinaan dan pendidikan personal JDI Hukum .

(4) Koordinasi dan konsultasi anggota jaringan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9, PJDI Hukum mempunyai kewajiban :

(1) Pengumpulan bahan dokumentasi hukum ;

(2) Pengolahan bahan dokumentasi hukum ;

(3) Penerbitan Lembaran Daerah ;

(4) Penyebarluasan produk hukum kepada masyarakat.

Pasal 11

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten secara fungsional sebagai ketua PJDI Hukum dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan JDI Hukum dan melaporkan kegiatannya secara rutin kepada Bupati.

Pasal 12

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas JDI Hukum, Ketua PJDI Hukum dapat membentuk Tim Koordinasi Pengelola JDI Hukum yang susunan anggotanya terdiri dari unit Kerja terkait sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Anggota Jaringan

Pasal 13

Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) mempunyai tugas :

- (1) Mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada Unit Kerja masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan ;
- (2) Memberikan informasi / menyebarkan bahan dokumentasi hukum / peraturan perundang-undangan kepada PJDI dan atau antar anggota jaringan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, anggota jaringan mempunyai fungsi sebagai Unit Jaringan Penunjang dalam :

- (1) Pelayanan informasi hukum ;
- (2) Penyimpanan dan pengolahan dokumentasi hukum.

Pasal 15

Masing-masing Pimpinan Unit Kerja Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), bertanggung jawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Disahkan di Kendal

Pada tanggal 12 Januari 2005

BUPATI KENDAL

Cap Itid

HENDY BOEDORO, S.H., M.Si.

Diundangkan di Kendal

Pada Tanggal 17 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL

Cap Itid

ENDRO ARINTOKO, S.H., N.M.


Pembina Utama Muda

NIP. 500 073 654

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2005

NOMOR : 3 SERI : E NO. : 3.

**BAGAN ORGANISASI PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM
KABUPATEN KENDAL**



Keterangan : Garis hubungan timbal balik

Lampiran : Keputusan Bupati Kendal
Tanggal : 12 Januari 2005
Nomor : 3 Tahun 2005

BUPATI KENDAL,
Cap tid
HENDY BOEDORO, S.H., M.Si.